

PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MAJA

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 83/PP.05.3-Kpt/3210/KPU-Kab/VI/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MAJA DALAM PENYELENGGARAAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa Sdri. Dede Sri Mulyati telah mengajukan pengunduran diri sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Maja Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018; bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka tentang Pemberhentian Antarawaktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Maja Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 83/PP.05.3-Kpt/3210/KPU-Kab/VI/2018 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut :

Memberhentikan dengan hormat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Maja dengan nama sebagai berikut:

Nama : DEDE DRI MULYATI, S.T.

Sebagai : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Maja

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : 83/PP.05.3-Kpt/3210/KPU-Kab/VI/2018 berlaku sejak tanggal 6 Juni 2018.
- Lampiran 4 halaman